



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/698 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA BIDAN DI DESA PENERIMA BANTUAN
PEMONDOKAN TAHUN ANGGARAN 2001 DALAM KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa guna merealisasikan dana bantuan pemondokan bidan di Desa Tahun Anggaran 2001, maka perlu menetapkan nama-nama Bidan di Desa Penerima Bantuan Pemondokan Tahun Anggaran 2001 Dalam Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/SK/III/1982 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 915/115/2001 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek (DIP) Propinsi Jawa Timur untuk Proyek Operasional, Polindes dan Bidan Kit Tahun 2001 dan Petunjuk Operasional Proyek Operasional Bidan, Polindes dan Bidan Kit (Dana Alokasi Umum) Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA BIDAN DI DESA PENERIMA BANTUAN PEMONDOKAN TAHUN ANGGARAN 2001 DALAM KABUPATEN NGANJUK

PERTAMA : Menetapkan Nama-nama Bidan di Desa Penerima Bantuan Pemondokan Tahun Anggaran 2001 Dalam Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan Pemandokan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama berupa bantuan biaya pemondokan Bidan di Desa yang dipergunakan untuk membantu Bidan yang bertugas dan bertempat tinggal di desa (bukan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu) sebanyak 6 (enam) Polindes yang masing-masing Polindes sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Umum Bantuan Pemandokan Bidan di Desa Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 3 - 10 - 2001


BUPATI NGANJUK

ttd.

 Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN: Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kakanwil Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Puskesmas se Kabupaten Nganjuk .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/027K/426.101.02/2001

TANGGAL : 3 - 6 - 2001

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PEMONDOKAN
BIDAN DI DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO	N A M A	POI INDES	PUSKESMAS	RUMAH BARU	RUMAH TUMBUH	REHAB
1.	YULIANAWATI 134 014 704	TEMBARAK	KERTOSONO	X		
2.	USWATUL KHASANAH 140 283 461	KALORAN	NGRONGGOT	X		
3.	TIWIK ANDRIYANTI 134 013 352	SUMBERSONO	LENGKONG	X		
4.	PURWATININGSIH 134 136 385	SUMBERAGUNG	GONDANG	X		
5.	JUMINI 140 293 190	NGRAWAN	BERBEK	X		
6.	DAMI 134 027 000	BALONGASEM	LENGKONG	X		

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si